

EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN

(Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman)

Ardiansyah Kusuma
ardiansyahkusuma96@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the financial management of Candibinangun village, Pakem, Sleman which had been evaluated based on its transparency, accountability, participation, also discipline and accurate budgetting. The research was qualitative. While, the instrument in data collection used interview and documentation with a theme that focused to village financial management, transparency basis, accountability basis, participation basis, discipline and accurate budgetting implementation basis. Moreover, the data analysis technique used triangulation, and then with comparison of some indicators such as: transparent, accountable, participative, discipline and accurate budgetting. The research result concluded the village focal government of Candibinangun had implemented each of village financial management stages properly, and suitably with transparency, accountability, participation, also its discipline and accurate budgetting. However, there were problems namely the application of Village Financial System (SISKEUDES) which was not optimally used and lack of village officials competence in using the app. Therefore, there were some solutions, i.e budgetting the cost of internet networking installation which was adequately. Besides, having the training and regular assistance from related agencies in order to increase village officials competence.

Keyword: village financial management, transparent, accountable, participative, discipline and accurate budgetting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dievaluasi berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan satuan kajian yang berkonsentrasi pada pengelolaan keuangan desa, asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta asas tertib dan disiplin anggaran. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi, kemudian dibandingkan dengan indikasi-indikasi yang mencerminkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Candibinangun telah melaksanakan setiap tahap pengelolaan keuangan desa dengan baik serta sesuai dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Meskipun ada beberapa hambatan yaitu tidak dapat digunakannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara maksimal dan kurangnya kompetensi beberapa perangkat desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Adapun solusi dalam mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan menganggarkan biaya untuk pemasangan jaringan intranet yang memadai serta pelatihan dan pendampingan secara rutin dari dinas terkait guna meningkatkan kompetensi perangkat desa.

Kata kunci: pengelolaan keuangan desa, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingnya sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif dalam melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Memang harapan tidak akan selalu sejalan dengan kenyataan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik apabila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik.

Seiring berjalannya waktu, kini pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu sangat strategis di era pemerintahan kabinet kerja, terlebih di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Baik isu mengenai otonomi daerah khususnya yang ada di desa, maupun peraturan yang melingkupi. Isu yang sering dibicarakan yaitu bahwa seluruh desa yang ada di Indonesia berjumlah 74.957 desa, diperkirakan akan menerima aliran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa.

Anggaran yang diberikan juga tidak sedikit, setiap desa diperkirakan memperoleh anggaran 650 juta hingga 1,2 miliar rupiah. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan ketentuan tersebut maka desa dapat menjalankan otonomi dengan lebih luas dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini berarti setiap desa mendapatkan hak, kewajiban dan wewenang dalam mengelola apapun yang dimiliki oleh desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, maka hakekatnya tata kelola pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa ditambah dengan tertib dan disiplin anggaran merupakan aspek penting di dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Secara ideal tata kelola keuangan dilaksanakan sebagai wujud pemerintah khususnya pemerintah desa agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.

Dalam Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang penerapan prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi kenyataannya masih banyak desa yang membutuhkan pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan yang ada di desa belum

semuanya merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. Partisipasi masyarakat merupakan kesediaan warga masyarakat secara sukarela dalam membantu kelangsungan program-program pemerintahan desa baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap serta tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.

Salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam membantu pembangunan desa supaya lebih merata yaitu dengan mengeluarkan kebijakan baru yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Menurut Warsono (2014), bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit yaitu 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Tujuan diperlukannya kebijakan ADD dikarenakan kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam komunitas sebuah pedesaan yang mana desentralisasi di tingkat desa tersebut akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Selain itu maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Selain dari ADD, pendapatan desa yang juga terhitung besar yakni berasal dari Dana Desa. Dana Desa sendiri bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD setiap tahun untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa.

Berdasarkan latar belakang program tersebut, maka dibutuhkan tata kelola keuangan yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemafaatan keuangan desa perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa dapat dikontrol serta diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini sangat penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan dengan sendirinya akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dalam hal ini peran masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, ini merupakan salah satu bentuk implementasi pendapatan desa yang telah diterima. Tujuan

dari prinsip partisipatif ini yaitu supaya tersalurkannya hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan keuangan desa. Selain itu, bagaimana masyarakat mau dan mampu untuk mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan sebagai realisasi dana desa yang diterima.

Tidak hanya sistem, Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa juga harus memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dalam peningkatan kesejahteraannya.

Dilihat dari penelitian terdahulu, banyak desa yang telah menerapkan tahapan pencairan dan penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat (Oleh, 2014). Masih banyak pula kendala yang dialami oleh beberapa desa seperti penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan desa tidak optimal, SDM yang kurang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, banyaknya regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada, serta masih banyak lagi (Sumiati, 2015).

Berdasarkan beberapa pandangan dan asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih jauh lagi. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Pada hakekatnya kesuksesan dari suatu kebijakan diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa serta seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Mulai tahun 2015 pemerintah juga memberikan dana desa dengan jumlah yang cukup banyak. Sehingga dana desa tersebut sebaiknya dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan baik apabila berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Pasal 2 Tahun 2014. Bahkan asas-asas tersebut juga tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa. Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat (desentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik serta didukung oleh potensi yang menjanjikan di daerah tersebut, bukan suatu hal yang mustahil jika desa Candibinangun Kabupaten Sleman akan merubah statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal

usul desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, bertugas sebagai perbantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan/Dusun/Dukuh/sebutan lain menurut daerah masing-masing. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD biasanya diambil dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selain yang sudah dijelaskan diatas, ada juga organisasi atau lembaga yang biasa disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dimana tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bantuan pemerintah pusat, serta bantuan pemerintah daerah. Sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD. Sedangkan sumber pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, bangunan desa, pasar desa), hasil usaha desa, hasil gotong royong, hasil swadaya dan partisipasi, bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta pinjaman desa.

APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau biasa disebut PTPKD. PTPKD dipilih secara langsung oleh Kepala Desa. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan yang tugasnya menyusun dan melaksanakan APBDes, melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBDes, menyusun laporan pertanggungjawaban, serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Sementara itu Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Masing-masing kepala seksi bertugas dalam menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama lembaga masyarakat desa, mengendalikannya pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan setiap kegiatan kepada Kepala Desa, melakukan pengeluaran, serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyetorkan/membayar, menyimpan, menatausahakan, serta bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak jauh berbeda dengan siklus pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggung jawaban. Sementara itu pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Transparan

Transparan artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas (Anwar dan Jatmiko, 2012). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat guna memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan selalu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi atau keterbukaan di dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintahan adalah bagaimana upaya pemerintah bersifat terbuka mengenai segala informasi yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri khususnya dalam pengelolaan keuangan. Karena masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui informasi tersebut. UU Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dan tentunya dapat dipercaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang

handal. Apabila sistem informasi yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang relevan.

Akuntabel

Menurut Widodo (2015: 35) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan lembaga-lembaga sektor publik supaya lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal dalam ini terhadap masyarakat, dan bukan hanya pertanggung jawaban vertical dalam hal ini terhadap aturan yang berlaku baik tingkat pusat maupun daerah.

Partisipatif

Dalam pengelolaan keuangan desa, tentu perlu adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa. Karena tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut peraturan bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 menjelaskan bahwa ADD harus mendorong tingkat swadaya gotong royong masyarakat atau disebut dengan partisipatif masyarakat.

Menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Mardiasmo (2004: 24), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

Sementara itu menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 8, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Hal tersebut juga berarti masyarakat diminta untuk aktif mengawasi pengelolaan keuangan agar dapat meminimalisir tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi publik, mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, para pimpinan organisasi sektor publik menyediakan mekanisme saluran komunikasi, agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya (Bastian, 2006: 160).

Tertib dan Disiplin Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk

desa. Dalam pembentukannya, RPJMDes dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikutsertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya. Setelah rencana tersebut terbentuk, sekretaris desa dibantu oleh kepala desa membentuk APBDes selambat-lambatnya bulan oktober tahun tersebut. Barulah rencana anggaran tersebut disampaikan oleh bupati atau walikota. Setelah melakukan evaluasi, maka bupati atau walikota akan mengesahkan APBDes tersebut.

Menurut Yuliansyah (2016: 27), APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber biaya pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes merupakan instrumen yang sangat penting bagi kemajuan desa. Apabila APBDes yang dibuat kurang baik, dan aparatur desa tidak mengetahui tahapan dan pengelolaan dari APBDes itu sendiri, maka akan membuat APBDes menjadi sia-sia. Selain itu, cerminan pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dari APBDes.

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 membagi antara tertib dan disiplin anggaran. Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Disiplin anggaran yaitu dana desa harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Rerangka Pemikiran

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candibinangun, Pakem, Kab. Sleman didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa dan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahannya. Melalui dana desa tersebut diharapkan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Untuk itu, dalam dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa harusnya Pemerintah Desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan ADD dan hasil akhir berupa terciptanya pembangun desa. Namun Pemerintah Desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan, dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Program alokasi dana desa yang sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 4 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan dananya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. ADD yang dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Yang dimaksud dengan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah terdiri dari bagian hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan desa berasal dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten untuk Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus). Tahapan pengelolaan ADD secara garis besar dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Tahap Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang keuangan desa, menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya pendapatan asli desa dan transfer dengan kata lain semua pendapatan yang meliputi penerimaan uang melalui rekening kas

yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayara kembali oleh desa. Dalam perencanaan, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan dan disampaikan kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dengan rentang waktu paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan. Peraturan tersebut disampaikan oleh kepala desa melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati dan dievaluasi.

Pada tahap perencanaan mekanisme penggunaan ADD diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pembahasan perencanaan tersebut melibatkan BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil tersebut, kepala desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama dengan BPD. RPJMDes dijadikan sebagai dasar dalam menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan untuk dijadikan dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDes tahun berkenaan.

Perencanaan desa berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, 2) Rencana Pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagai mana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan tersebut.

Dalam tahap pelaksanaan terdapat tahap penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Bendahara desa wajib melaporkan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut penatausahaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Permendagri 113 tahun 2014: 1) Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutase perbankan atau kesalahan dalam pembukuan, 2) Buku kas pembantu digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, 3) Buku bank yaitu digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.


Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bentuk pelaporan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 antara lain, Laporan Semester yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali dan paling lambat disampaikan kepada Bupati pada bulan Juli tahun anggaran berjalan, serta Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari

Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemerintah desa.

Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung jawaban adalah pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes. Secara keseluruhan penanggungjawab operasional pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa. Seluruh penggunaan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara formil maupun materil.

Rerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bagan rerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 1) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian dengan menggunakan studi kasus sendiri adalah penelitian secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik (Rahardjo, 2011: 2).

Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Jalan Pakem Turi Km 1,5 Candibinangun, Pakem, Sleman. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2019. Informan yang menjadi target dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi, Kepala Dukuh, Ketua BPD dan Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2014: 72) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur dipilih agar memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menceritakan secara jelas tentang permasalahan yang terjadi. Informan yang menjadi target dalam wawancara ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi, Kepala Dukuh, Ketua BPD dan Masyarakat. Informan dari struktur kelembagaan desa tersebut dipilih karena informan secara langsung ikut andil dalam pengelolaan keuangan desa.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen yang menjadi target penelitian yaitu RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, RPD, RAB, SPP, SPTB, Laporan Realisasi, serta beberapa dokumen pembantu keuangan lainnya. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar penelitian dikarenakan ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, juga kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klarifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan unit analisis yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam pengelolaan keuangan desa tentunya didasarkan dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut dengan tetap berpedoman pada peraturan di atasnya. Tahapan dalam melakukan suatu pengelolaan keuangan khususnya di desa yang harus diketahui dan dilaksanakan yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan, tahap penatausahaan, serta tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Tahap-tahap tersebut juga harus sesuai dengan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Transparan

Transparansi di dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintahan adalah bagaimana pemerintah bersifat terbuka tentang segala informasi yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Karena sejatinya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut khususnya dalam hal mengelola keuangan desa demi terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang sejahtera.

Akuntabel

Akuntabel secara garis besar dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipatif

Partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting dikarenakan masyarakatlah yang lebih tahu permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam hal ini masyarakat juga bisa berlaku sebagai pengawas atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan 31 Desember. Tertib dan disiplin anggaran dalam hal ini yaitu APBDes yang disusun selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun tersebut yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi dan disahkan, serta di dalam APBDes tersebut pemerintah desa dituntut untuk bisa selektif dalam menulis anggaran keuangan desa yang diharapkan dapat membangun desa secara berkelanjutan juga mengembangkan sumber daya desa menjadi lebih baik.

Teknik Analisis Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, digunakanlah metode triangulasi sumber data. Menurut Sugiyono (2014: 127), triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam Bungin (2007: 257) dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Menurut Bungin (2007: 257), triangulasi sumber data juga memberi kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut: 1) Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden 2) Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, 3) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela, 4) Memasukan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, 5) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Wilayah

Desa Candibinangun merupakan wilayah dari Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Desa Candibinangun terletak di daerah dataran tinggi tepatnya di kaki Gunung Merapi sebelah selatan. Potensi unggulan desa terdiri dari pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dalam pertanian, Desa Candibinangun dapat mengembangkan diantaranya padi, jagung, kacang-kacangan, cabai, berbagai macam sayuran. Dengan adanya pembinaan masyarakat desa serta semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, kini para petani khususnya para petani padi juga memanfaatkan pinggiran lahan sawah untuk dijadikan kolam penangkaran ikan. Dalam peternakan, sedikit masyarakat yang memilih untuk beternak. Adapun sebagian kecil peternakan adalah peternakan ayam, sapi, dan kambing yang berskala kecil. Sedangkan dalam perkebunan, Kabupaten Sleman adalah kabupaten penghasil buah salak terbesar, dan Desa Candibinangun adalah salah satu desa penghasil salak terbanyak di Kabupaten Sleman yang terkenal dengan jenis Salak Pondohnya.

Luas wilayah Desa Candibinangun 6,36 km² (636 Ha) serta memiliki 12 Dusun yaitu: Dusun Bulus Kidul, Dusun Bulus Lor, Dusun Kembangan, Dusun Samberembe, Dusun Pakisaji, Dusun Pagerjurang, Dusun Baratan, Dusun Nepen, Dusun Kumendung, Dusun Cemoroharjo, Dusun Kempot, Dusun Putrowangsan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Candibinangun secara geografis adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Desa Hargobinangun, Sebelah Selatan : Desa Sardonoarjo, Sebelah Timur : Desa Harjobinangun, Sebelah Barat : Desa Purwobinangun.

Jumlah penduduk Desa Candibinangun sampai tahun 2018 terdata sebanyak 6.648 jiwa dengan rincian: Laki-laki 3.206 jiwa dan Perempuan 3.442 jiwa dari jumlah 1.939 KK (Kepala Keluarga). Dapat dikalkulasikan kepadatan penduduk di Desa Candibinangun mencapai 10,452 jiwa/Ha.

Potensi Desa Candibinangun cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu digali dan dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan penduduk sebagai pelaku pembangunan dan sasaran dari pelaksanaan pembangunan desa.

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga pelaksanaan anggaran dalam mewujudkan keterbukaan dan tanggung jawab Pemerintah Desa melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipatif. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Candibinangun sampai dengan tahun 2018 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Desa Candibinangun

Tingkat Pendidikan		Jumlah Berdasarkan Pendidikan (Jiwa)
Sedang :	SD	713
	SMP	267
	SMA/SMK	535
	Perguruan Tinggi	624
Tamat :	SD	178
	SMP	357
	SMA/SMK	2317
	Perguruan Tinggi	1159
Tidak Sekolah		498
Jumlah		6.648

Sumber: Profil Desa Candibinangun 2018

Banyaknya jumlah penduduk, disertai dengan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tingkat pendidikan di Desa Candibinangun diharapkan dapat membantu potensi desa dalam mensejahterakan masyarakat.

Dasar Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan khususnya pemerintahan dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Oleh karena itu, hukum menjadi landasan suatu pemerintahan. Dalam melaksanakan struktur pemerintah desa dan proses pengelolaan keuangan desa, maka landasan hukum yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2003; 5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Siklus tahunan Desa; 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Candibinangun

Pemerintahan Desa Candibinangun pada tahun 2015/2020 dikepalai oleh Sismantoro S.H., Kepala desa memiliki visi dan misi yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu enam tahun. RPJMDes disusun dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Sebelum Musrenbangdes, setiap pedukuhan melakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Dukuh (Musrenbangdukuh) yang nantinya hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi usulan dalam Musrenbangdes. Setelah RPJMDes terbentuk, pemerintah desa membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama satu tahun kedepan sesuai dengan pagu indikatif desa. RKPDDes tersebut juga dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu pemerintah desa juga membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah (DURKP) yang nantinya masuk dalam Musrenbang Kecamatan.

RKPDDes yang telah disusun dan ditetapkan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Sebelum dievaluasi oleh kecamatan, RAPBDes terlebih dahulu disidangkan oleh BPD dalam musyawarah desa untuk memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas. Setelah itu RAPBDes dan RKPDDes diserahkan kepada kecamatan untuk dievaluasi terkait dengan peraturan penggunaan dana desa. Karena tidak semua kegiatan yang dianggarkan dapat dibiayai oleh dana desa. Hal tersebut dikarenakan ada kriteria tertentu bagi sebuah kegiatan yang dapat dibiayai dan kriteria tersebut berubah-ubah.

RAPBDes yang sudah dievaluasi kecamatan dan sudah dibenahi oleh pihak desa, maka RAPBDes tersebut berubah menjadi APBDes. APBDes selanjutnya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang sudah di anggarakan sebelumnya. Kegiatan dapat dilaksanakan ketika dana yang telah dianggarkan di dalam APBDes cair ke rekening desa.

Dana-dana pendapatan desa didapat dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari pendapatan sewa tanah kas desa, gedung olahraga maupun gedung pertemuan desa, lapangan desa, dan juga kios desa, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari APBD, dan Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah bersumber dari bunga bank atau sejenisnya.

Pencairan dana desa ataupun alokasi dana sendiri melalui tiga tahap, yaitu 40% (biasanya di Bulan April), 40% (biasanya di Bulan Agustus), dan 20% (di Bulan Oktober). Namun pencairan tersebut terkadang tidak tepat pada waktunya sehingga membuat pelaksanaan pembangunan desa menjadi terhambat. Adapun faktor yang membuat pencairan dana tersebut menjadi terlambat yaitu dari salah satu atau beberapa desa yang terlambat melaporkan laporan pertanggung jawaban di tahun sebelumnya serta terlambat dalam melaporkan APBDes dan RKPDDes. Sehingga apabila Desa Candibinangun telah tertib dalam hal pelaporan, namun masih ada desa lain yang belum melaporkan laporan pertanggung jawabannya, maka Desa Candibinangun juga akan merasakan imbas keterlambatan pencairan dana.

Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan desa wajib dilaporkan sebanyak dua kali (dua semester) dalam satu tahun. Semester pertama dilaporkan di bulan Juni, dan semester kedua dilaporkan di bulan Desember. Desa Candibinangun tergolong salah satu desa yang rajin dan tepat waktu dalam melaporkan pertanggung jawabannya. Terbukti di tahun 2018 Desa Candibinangun meraih penghargaan Harapan I dari total 75 desa yang ada di Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana salah satu penilaiannya terkait dengan ketepatan waktu dalam pelaporan.

Terkait dengan belanja desa, APBDes yang dilaporkan oleh pemerintah desa yaitu memuat 44,7% Penyelenggaraan Pemerintahan, 40,5% Pelaksanaan Pembangunan, 8,3 % Pembinaan Masyarakat, 4,6% Pemberdayaan Masyarakat, dan 1,9% Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak.

Belanja desa sebesar 1,9% dari APBDes yakni di bidang penanggulangan bencana tak luput dari letak geografis Desa Candibinangun yang dekat dengan Gunung Merapi yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah desa selalu memasukkan dana tersebut sebagai anggaran belanja desa bilamana sewaktu Gunung Merapi meletus, pemerintah desa sudah siap dalam penanganannya khususnya pascabencana.

APBDes yang sudah dijabarkan bilamana ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana atau terdapat sisa dana dalam pelaksanaan kegiatan, maka dana tersebut akan masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA sendiri akan masuk sebagai pendapatan dalam APBDes periode berikutnya atau masuk dalam anggaran di tahun berikutnya.

Analisis dan Pembahasan

Telah dijelaskan mengenai gambaran umum dan wilayah Desa Candibinangun serta landasan hukum dan proses pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Desa Candibinangun, selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis dan pembahasan. Penulis akan menganalisis data-data yang ada serta membahas lebih luas terkait penerapan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan di Desa Candibinangun.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Sehingga perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Padukuhan dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi penyimpangan anggaran dan realisasi, kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam realisasi penggunaan keuangan desa serta tertib dan disiplin dalam anggaran.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, tiap dukuh akan mengadakan Musrenbangduk untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan. Di sisi lain pemerintah desa membahas mengenai perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi. Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musrenbangduk.

RKPDes yang telah disusun dan ditetapkan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Sebelum dievaluasi oleh kecamatan, RAPBDes terlebih dahulu disidangkan oleh BPD dalam musyawarah desa untuk memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas. Setelah itu

RAPBDes dan RKPDes diserahkan kepada kecamatan untuk dievaluasi terkait dengan peraturan penggunaan dana desa.

Dari pernyataan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur perencanaan keuangan Desa Candibinangun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Desa Candibinangun:

" jadi perencanaannya itu pertama seluruh warga termasuk BPD dan kepala dukuh dikumpulkan untuk musrenbangduk berdiskusi mengenai usulan pembangunan apa saja yang menjadi prioritas tiap padukuhan. Setelah itu usulan itu dibawa ke musrenbangdes ya mas. Tapi tetap mas nanti di musrenbangdes warga turut hadir, jadi gak hanya perwakilan Kepala Dukuh dan BPD. Soalnya kan dimusrenbangdes juga dipilah-pilah kebutuhannya mana yang harus didahulukan. Jadi kita semua transparan bersama-sama membangun desa. Soalnya kan yang lebih tahu kebutuhan itu masyarakat mas, bukan kepala dukuh maupun BPD, karena yang tahu mendetailnya itu mereka "

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kaur Perencanaan dan salah satu warga.

"..kalo perencanaan itu kan pertama kita rapat pedukuhan dulu mas, Namanya kalau disini itu Musrenbangduk (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Padukuhan). Disitu nanti usulan-usulan dari warga ditampung untuk dibawa ke Musrenbangdes desa. Usulannya tetap juga berdasarkan skala prioritas.." (Kaur Perencanaan).

"..biasanya rapat satu kampung mas minta yang dibangun apa saja, disitu dirundingin mana yang dibangun dulu atau apa yang harus dibenahi dari kampung kita..". "...iya ada pasti ada perwakilan yang ikut musrenbangdes mas, terutama warga yang usulannya didahulukan waktu musyawarah pedukuhan.." (Swasana, Warga Dusun Maknorejjo, Pedukuhan Cemoroharjo).

Dari hasil wawancara diatas dapat menunjukkan proses perencanaan dilakukan secara transparan dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan RKPDes hingga APBDes dan juga keakuntabilitas nantinya akan tertuang dalam peraturan desa sehingga masyarakat bisa secara langsung mengawasi proses pelaksanaan nantinya. Partisipasi yang sangat besar dari warga dalam mengawal setiap pengelolaan keuangan desa guna tepat sasaran dan warga setempat bisa lebih sejahtera. Pernyataan dari Kepala Desa, Kaur Perencanaan, dan salah satu warga di atas telah konsisten dengan hasil wawancara dari beberapa elemen masyarakat dusun Maknorejjo dan Gunungsari Padukuhan Cemoroharjo yang menyatakan bahwa mereka ikut diundang dan berpartisipasi dalam Musrenbangduk dan Musrenbangdes.

Dari segi asas tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa selalu berpedoman dengan peraturan yang ada, khususnya mengenai skala prioritas. Dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Candibinangun:

"..kalau tertib dan disiplin anggaran jelasnya kita sesuai dengan peraturan yang ada, menurut skala prioritas, dan juga warga juga turut hadir di musrenbangdes itu tadi toh mas jadi ya warga juga tahu mana yang masuk skala prioritas.. ..mesrenbangdesnya kita juga selalu tepat waktu jadi anggaran biar cepat tersampaikan biar cairnya juga tepat waktu. Masak masalah gitu aja gak bisa tepat waktu.."

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa Candibinangun bahwa pemerintah desa Candibinangun telah melakukan prosedur pengelolaan keuangan desa secara tertib khususnya dalam hal waktu dan juga besaran skala prioritas dalam hal ini disiplin anggaran yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Tertib dan Disiplin Anggaran.

Setelah melakukan wawancara serta mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Candibinangun dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Mulai dari melakukan Musrenbangduk, Musrenbangdes, hingga dalam melakukan proses perencanaan dalam

penyusunan RKPDes, RPJMDes dan APBDes, semuanya telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai sejak perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes. Namun dalam tahap pelaksanaan ini lebih sering diaplikasikan dan dikaitkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Pada Desa Candibinangun, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawahi langsung oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan.

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan, sebelumnya pemerintah desa melakukan lelang kepada vendor terutama untuk pembangunan yang tergolong besar dan memerlukan alat berat maupun bahan khusus seperti aspal. Lelang dilakukan di kantor desa bersama beberapa vendor yang telah diundang. Vendor yang bersedia melaksanakan kegiatan pembangunan dengan harga serta kualitas yang sesuai dengan keinginan desa yang akan dipilih sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini sikap gotong royong warga sangatlah besar, sehingga proses pembangunan pun bisa tepat waktu bahkan lebih cepat. Selain itu warga pun juga bisa secara langsung mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa. Terkadang beberapa warga juga menanyakan mengenai aliran dana yang keluar untuk pembangunan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Candibinangun:

"..partisipasi masyarakat sangat besar sekali mas, semua warga ikut gotong royong.

Dari sini kan juga bisa dilihat transparansi kita selaku pejabat desa. Kadang gitu satu dua orang tanya berapa berapanya dananya untuk ini itu berapa ya kita jawab, kita terbuka langsung. Tim pelaksana kan juga ada disana, beli bahan-bahannya juga ada kwitansinya ya langsung dikasih lihat.."

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa menyimpan uang dalam kas desa dengan jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang diperbolehkan disimpan dalam kas desa khususnya Desa Candibinangun adalah sebesar dua puluh juta rupiah.

Sedangkan dalam penatausahaannya, memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu menggunakan aplikasi yang telah disarankan oleh Kemendagri. Aplikasi ini mempunyai nama Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Namun menurut Plt Kaur Keuangan yang juga menjabat oleh sebagai Kaur Perencanaan, sistem ini tidak bisa sepenuhnya diterapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi SISKEUDES belum bisa digunakan secara maksimal yaitu jaringan intranet yang belum sepenuhnya tersambung dengan baik ke Desa Candibinangun sehingga sistem ini hanya bisa dipakai secara offline, padahal seharusnya sistem dipakai secara online. Selain itu beberapa perangkat desa juga belum semua memahami sistem secara baik. Tidak hanya itu, isi dari sistem ini yaitu mengenai kategori keuangannya selalu berubah-ubah kebijakannya setiap tahun. Ini yang menyebabkan perangkat desa harus menyesuaikan dengan cepat. Hal ini disampaikan oleh Kaur Perencanaan yang juga menjabat sebagai Plt Kaur Keuangan:

"..sistem ini terhambat jaringan intranet mas, nah disini belum masuk jaringan intranetnya. Terus hambatan lainnya itu sistemnya berubah-ubah tiap tahun. Dan tidak semua perangkat desa itu bisa memahami sistemnya. Dalam proses pemahaman sistem

tapi kemudian ternyata sistemnya berubah lagi jadi kan juga bingung. Tapi sementara kalau seperti itu saya biasanya yang membantu itu mas, gak masalah juga sih gak terlalu berat..”

Dalam praktik pelaksanaannya, TPK membelanjakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja pemerintah desa. Setelah menerima barang dan faktur/kuitansi/bukti transaksi, maka TPK wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

SPP yaitu dokumen permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa, serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa. SPP merupakan dokumen yang sangat penting dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Seluruh SPP kegiatan yang ada, nantinya di akhir periode akan dikompilasikan untuk mengetahui akumulasi belanja dalam setiap kegiatannya.

Pemerintah Desa Candibinangun juga melakukan proses penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam hal ini mengenai keakuntabilitas, dimana tugas Bendahara Desa yaitu mencatat setiap transaksi beserta bukti, melakukan tutup buku pada akhir bulan, dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait pertanggung jawaban uang masuk dan keluar. Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur Perencanaan:

“..jadi keluar masuknya uang itu kan di catat di buku kas umum desa ya mas, nah itu tiap bulannya dilaporkan kemudian di tandatangi sama pak kades..”

Pada proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Kemudian membuat SPP untuk pencairan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Candibinangun telah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan dalam penatausahaannya, memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kemendagri. Di Desa Candibinangun telah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Namun sayangnya masih banyak kekurangan dari penggunaannya, yaitu jaringan intranet yang belum terhubung ke desa, seringnya perubahan sistem di tiap tahunnya, hingga adanya perangkat desa yang kurang memahami sistem.

Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas terkait dengan hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan itu sendiri bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati melalui Camat yang sebelumnya telah disidangkan dengan BPD.

Untuk laporan semesteran, dibagi menjadi dua semester yang terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat yaitu pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat yaitu pada akhir bulan Januari. Hal ini disampaikan langsung oleh Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“..untuk pelaporannya sendiri itu ada dua semester setahun mas. Semester pertama dilaporkan bulan juli, terus yang semester kedua paling lama bulan Januari mas. Itu nanti dilaporkan ke bupati melalui camat, tapi disidangkan dulu sama BPD. Yang semester kedua itu biasanya maksimal february soalnya sama laporan realisasi APBDes, tapi kalau kita selalu tepat waktu mas januari sudah selesai soalnya kalau gak tepat waktu mempengaruhi ketepatan pencairan dananya..”

Sedangkan untuk Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati melalui Camat, yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Desa yang juga disidangkan terlebih

dahulu dengan BPD. Peraturan Desa ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Candibinangun telah melakukan tahap pertanggung jawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat pemerintah desa yaitu meliputi laporan semester awal pada bulan Juni dan semester akhir pada bulan Desember, kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

"..pelaporan kita setahun dua kali dan selalu tepat waktu, bahkan tahun lalu kita dapat Harapan 1 se-kabupaten itu.."

Diluar dari itu Kaur Perencanaan juga menyatakan mengenai kendala yang ada selama proses pengelolaan keuangan desa. Kendala yang dihadapi yaitu apabila adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang pengelolaan keuangan desa, pencairan dana sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal ini berdampak dalam proses penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan menjadi terlambat, sehingga realisasi dari program kerja pun juga akan terlambat dan otomatis pencairan dana tahun berikutnya juga akan terlambat.

Terkait dengan terlambatnya pencairan dana dari kabupaten, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya salah satu atau beberapa desa yang terlambat dalam mengumpulkan laporan APBDesnya. Dan itu sangat disesalkan oleh Pemerintah Desa Candibinangun karena pencairan dana yang terlambat tersebut mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program kerja yang berbuntut pada terlambatnya pelaporan pertanggung jawabannya.

Namun Kepala Desa Candibinangun menyatakan bahwa pemerintah desa Candibinangun telah melakukan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan desa yang dilandasi oleh empat asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dari hasil yang sudah penulis bahas sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai evaluasi pengelolaan keuangan di Desa Candibinangun terkait dengan empat asas tersebut yaitu sebagai berikut:

Asas Transparan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menerangkan bahwa Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan menurut Anwar dan Jatmiko (2012: 393), Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Candibinangun telah melaksanakan prinsip transparansi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggung jawaban.

Pada tahap perencanaan, dimana warga diikutsertakan dalam membuat usulan-usulan pembangunan sesuai dengan skala prioritas, mulai musyawarah tingkat dukuh hingga

musyawarah tingkat desa. Bahkan pada sidang APBDes dan RKPDes yang dilakukan BPD pun warga tetap diikutsertakan.

Pada tahap pelaksanaan warga ikut serta turun langsung bergotong royong membantu pembangunan desa. Dalam hal ini warga juga bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan pun sesuai dengan apa yang telah dianggarkan.

Tahap pelaporan dan pertanggung jawaban, pemerintah desa Candibinangun melaporkannya dengan mencetak pelaporan APBDes dalam bentuk banner yang diletakkan di sudut-sudut jalan desa. Walaupun tidak secara detail, tapi itu merupakan gambaran keluar masuknya dana yang diterima oleh desa. Namun apabila ada warga yang ingin mengetahui laporan secara mendetail, pemerintah desa sangat terbuka untuk memperlihatkan laporan kepada warga.

Asas Akuntabel

Akuntabel sangat erat hubungannya dengan kewajiban institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya dalam membuat suatu kebijakan maupun melakukan aksi-aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 akuntabilitas dalam proses perencanaannya yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJMDes, RKPDes, APBDes yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Setelah itu akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang dimana meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, hingga Buku Kas Pembantu Pajak. Sedangkan pada proses pertanggung jawaban diwajibkan pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana dalam dua semester tiap tahun dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, bahwa di Desa Candibinangun telah melaksanakan mekanisme yang serupa. Baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan dan tahap pertanggung jawaban. Meskipun dalam tahap pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yaitu dalam penatausahaannya yang menggunakan SISKEUDES dari Kemendagri dimana sistem itu kurang bisa digunakan secara maksimal oleh perangkat desa dimana hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak tersambunginya jaringan intranet, kurangnya pemahaman sistem oleh beberapa pejabat desa, hingga sering berubahnya sistem tiap tahun.

Asas Partisipatif

Di dalam pengelolaan keuangan desa, tentu perlu adanya partisipasi yang besar dari masyarakat supaya masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan. Karena dalam hal pemberdayaan serta khususnya pembangunan desa, pastinya masyarakatlah yang paling mengetahui mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada di lingkungannya.

Prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang tidak pernah lupa dalam mengundang warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangduk dan Musrenbangdes. Dalam hal ini peran warga sangat penting guna pembangunan yang terarah dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Kemudian untuk tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat secara langsung dengan bergotong royong dalam membangun desa. Dalam hal ini masyarakat juga mendapat keuntungan karena juga bisa sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban, masyarakat juga dilibatkan dalam sidang pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes dan warga sangat antusias dalam hal ini karena juga membantu meningkatkan integritas perangkat desa dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan prinsip partisipasi telah diwujudkan secara baik dan nyata oleh pemerintah desa Candibinangun.

Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertibnya perangkat desa dalam melaporkan segala bentuk realisasi pelaksanaan pengelolaan desa sangatlah penting, dikarenakan merupakan salah satu faktor dalam tepatnya waktu pencairan dana. Serta kedisiplinan anggaran terhadap juga sangat diperlukan mengingat supaya meratanya pembangunan desa yang juga didasarkan dengan skala prioritas.

Pada Tahap Perencanaan, Desa Candibinangun telah melaksanakan setiap prosesnya dengan tepat waktu khususnya pembentukan RKPDes hingga APBDes dan dilaksanakan dengan disiplin anggaran sesuai skala prioritas.

Pada Tahap Pelaksanaan, tertib dan disiplin anggaran di Desa Candibinangun tergambar melalui tertibnya pencatatan setiap pelaksanaan pembangunan serta kesesuaian terhadap APBDes yang juga diatur dalam Peraturan Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Candibinangun sangat tertib dan disiplin dalam melaporkan segala bentuk laporan keuangannya kepada Bupati.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Candibinangun selalu melakukan pelaporan secara tepat waktu yang dibuktikan dengan penghargaan yang diraihnya di tingkat kabupaten. Serta skala prioritas yang selalu diandalkan dalam setiap pembangunannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Empat asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Maka dari pembahasan yang telah kita ulas di bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Perencanaan Desa Candibinangun mulai dari Musrenbangduk, Musrenbangdes, penyusunan RPJMDes dan APBDes secara garis besar telah tersusun secara baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Masyarakat Desa Candibinangun selalu terlibat langsung di dalam setiap proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selalu aktif dalam memberikan usulan mengenai program-program yang akan dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada tahap perencanaan, Desa Candibinangun dalam mengelola keuangan desa dapat dikatakan telah sesuai terhadap empat asas, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran; 2) Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaannya, Desa Candibinangun secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga dalam hal ini asas akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran sangatlah diterapkan dengan baik. Meskipun Plt Kaur Keuangan menyatakan bahwa adanya kendala terkait penggunaan sistem keuangan yang diberikan oleh Mendagri, tetapi setiap tahapan masih bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana penatausahaannya telah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya selalu melibatkan masyarakat sebagai TPK yang juga ikut bergotong royong dalam proses pembangunan desa demi mewujudkan asas transparan dan partisipatif; 3) Tahap pelaporan dan pertanggung jawaban Kepala Desa Candibinangun kepada Bupati telah menggunakan format laporan pertanggung jawaban yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Serta dapat diberikan apresiasi yang besar kepada Desa Candibinangun karena selalu mengikut sertakan masyarakat dalam sidang terkait pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa serta selalu tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan walaupun dengan keterbatasan jaringan intranet yang belum tersambung dengan baik yang menyebabkan kurang maksimalnya penggunaan sistem

keuangan desa. Dalam hal ini Desa Candibinangun sangat mengupayakan bahwa asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran agar selalu terwujud dalam setiap prosesnya. Dalam pelaporan atas pengelolaan keuangan desa juga dicetak banner untuk dipublikasikan kepada masyarakat di setiap sudut Desa Candibinangun. Hal ini bertujuan supaya masyarakat bisa mengetahui secara rinci terkait pengelolaan keuangan desa sehingga asas tranparansi dan akuntabel benar terlaksana dan diketahui oleh semua pihak khususnya warga Desa Candibinangun.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian serta kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Penelitian ini terbatas hanya membahas sebagian kecil tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Sehingga penelitian ini belum sampai membahas mengenai pengawasan intensif baik dari pihak BPD, kabupaten, maupun pusat; 2) Hasil dari penelitian ini cenderung menyajikan perbandingan antara kesesuaian peraturan yang berlaku dalam hal ini Permendagri dengan fakta aplikasi di lapangan, sehingga tidak membahas secara mendalam setiap komponen-komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas mengenai nominal keuangan desa; 3) Keterbatasan penggunaan responden yang belum mengarah kepada akuntabilitas; 4) Kurangnya jumlah informan atau obyek wawancara dalam pengumpulan data khususnya masyarakat desa; 5) Keterbatasan waktu wawancara kepada perangkat terkait karena sering tidak adanya perangkat di kantor desa yang disebabkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan di luar kantor.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa saran dari penelitian ini yaitu: 1) Bagi desa disarankan untuk mengajukan pembangunan jaringan intranet supaya aplikasi SISKEUDES dapat dimaksimalkan dan pengelolaan keuangan desa bisa terlaksana dengan baik dan lebih cepat; 2) Bagi pemerintah kabupaten disarankan untuk memberikan sosialisasi yang lebih intens guna memberikan edukasi terhadap pejabat desa khususnya apabila adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari sistem dari aplikasi SISKEUDES; 3) Bagi penelitian selanjutnya supaya membahas komponen-komponen pengelolaan keuangan desa secara rinci dan mendalam; 4) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah informan yang akan diwawancara khususnya BPD dan masyarakat desa yang lebih banyak jumlahnya agar dapat menilai dengan pasti mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa; 5) Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar mencari objek penelitian yang lebih dapat terbuka lagi mengenai informasi apapun agar penelitian yang dilakukan bisa sedetail dan serinci mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M dan B. Jatmiko. 2012. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Nganglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2(1): 387-409.
- Bastian, I. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Salemba Empat. Jakarta.
- Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset. Yogyakarta.

- Oleh, H. F. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik* 2(1): 303-341.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2015 Alokasi Dana Desa. 5 Januari 2015. *Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri E. Sleman.*
- _____. Nomor 33 tahun 2015 Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa. 18 Juni 2015. *Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 11 Seri E. Sleman.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.*
- _____. Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.*
- _____. Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa. 31 Desember 2014. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 16 Agustus 2016. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22. Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa. 30 Desember 2005. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.*
- Rahardjo, S. dan Gudnanto. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes. Nora Media Enterprise. Kudus.*
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.*
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis* 3(2): 135-142.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.*
- _____. Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. 30 April 2008. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.*
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.*
- _____. Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.. 19 Mei 1999. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Jakarta.*
- Warsono, H. dan Ruksamin. 2014. The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability* 4(3): ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733.
- Widodo, R.B. dan R. Musikal. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.*
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa. Skripsi. Salemba Empat. Jakarta.*